

PENGUATAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SUKARARA

KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(Studi Kasus BUMDes Abudaya Desa Sukarara Kuc. Sakra Barat Kab. Lombok Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

JUNITA RIAGISA

2020B1C055

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI PERBANKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

**PENGUATAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SUKARARA
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOKTIMUR
(Studi Kasus BUMDes Abudaya Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur)**

Junita Riagisa¹, Amin Saleh S.sos.,M.I.Kom², Drs. Ismail, M.M³

Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengetahui penguatan fungsi badan usaha milik desa sukaria dari unsur pemerintah, (2) Untuk mengetahui komitmen yang di jalankan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa Sukarara dan (3) Untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa Sukarara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi metode observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan penyajian data. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah memberikan bentuk dukungan kepada pengelola bumdes seperti mengadakan pelatihan, pendampingan, memberikan modal, mengadakan pertemuan rutin, melakukan pengawasan, dan menjaga keamanan di setiap dusun. Bentuk dukungan ini diberikan oleh perangkat desa, BPD , dan kepala wilayah. (2) Dari sisi pengelolanya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Seperti pengelola bumdes melaporkan hasil pertanggung jawaban usaha yang di lakukan pertahunnya. Membuat laporan-laporan hasil unit usaha yang di jalankan ke pemerintah desa. (3) Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abudaya Desa Sukarara memiliki 2 jenis unit usaha. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Abudaya adalah unit usaha siman pinjam dan unit usaha perdagangan.

Kata Kunci : Penguatan, Fungsi, Bumdes

**STRENGTHENING THE FUNCTION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
IN SUKARARA VILLAGE, SAKRA BARAT, EAST LOMBOK (A Case Study of
Abudaya Village-Owned Enterprises in Sukarara Village, Sakra Barat, East Lombok)**

Junita Riagisa¹, Amin Saleh S.sos.,M.I.Kom², Drs. Ismail, M.M³

*Student¹, Main Supervisor², Assistant Supervisor³
Business Administration Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram*

ABSTRACT

This research aims to (1) determine the strengthening of the function of village-owned enterprises in Sukarara village from the government perspective, (2) assess the commitment implemented by the management of Sukarara Village-Owned Enterprises, and (3) identify the programs implemented by the Sukarara Village-Owned Enterprises. This study employs a qualitative research approach with a descriptive method. Data were collected from primary and secondary sources. Data collection techniques included observation, unstructured interviews, and documentation. Data analysis techniques used were data reduction and data presentation. The findings of this study are as follows: (1) The government supports the management of village-owned enterprises by providing training, mentoring, capital, holding regular meetings, conducting supervision, and ensuring security in each hamlet. This support is provided by village officials, Village Consultative Board (BPD), and regional heads. (2) From the management perspective, they effectively fulfill their functions and duties. For example, the management of village-owned enterprises reports annual accountability for their business activities and submits reports on the results of business units operated to the village government. (3) The Abudaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) program in Sukarara Village operates two types of business units: savings and loan units and trading units.

Keywords: *Strengthening, Function, Village-Owned Enterprises (BUMDes)*

MATARAM
MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa merupakan satuan wilayah terendah. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik setelah lahirnya UU Desa. Selain itu, sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berfokus pada pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat distrik dan negara kesatuan. Karena pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa, ini menjadi salah satu jenis kebijakan pembangunan yang dianggap strategis, di mana meningkatkan wilayah terendah, yaitu desa, sehingga mereka dapat bersaing di seluruh dunia.

Bentuk dukungan yang di berikan pemerintah terhadap desa, salah satunya yaitu dengan memberikan dana desa yang bersumber dari APBN, pemerintah juga mendukung pembangunan desa. Keuntungan dari adanya dana desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Tama dan Yanuardi (2013) menjelaskan bahwa pengembangan percepatan pembangunan di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

BUMDes dapat melakukan ruang usahanya yang telah diatur oleh UU No.6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3: Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau playanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa berkembang dan disingkat dengan sebutan BUMDes sebagai organisasi ekonomi diharapkan untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah pedesaan. BUMDes berfungsi sebagai alat otonomi desa, sehingga membantu mengembangkan potensi desanya dengan memberi dukungan kepada pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan mereka, tetapi sebagai alat kesejahteraan, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes serta sebagai program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha dengan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes juga berbeda dari institusi ekonomi lainnya karena beroperasi di pedesaan.

Salah satu organisasi ekonomi desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2003), Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang khas. Prinsip dasar dalam pemerintahan desa meliputi keberagaman partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini berarti bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, setiap desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dirancang untuk meningkatkan perekonomian desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Peraturan Umum PP 11 Tahun 2021, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha Desa yang di bentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri Nomor 29 Tahun 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari pemerintah desa, dari kekayaan desa yang dipisahkan, penyertaan modal dari masyarakat, tabungan-tabungan atau simpanan masyarakat, bantuan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan dana tugas pembantuan, Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintahan Daerah, Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 80 mengatur sebagai Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 16 menyebutkan bahwa modal Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa atau masyarakat melalui Pemerintah Desa

Table 1.1 Data Umum Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukarara pada Tahun 2016-2021

Nama BUMDes	Abyudaya
Tanggal Berdiri	30 Januari 2016
Status Hukum	Belum Berbadan Hukum
Alamat	Sukarara
No Telepon	-
Email/ Facebook	Ayusoraya702@gmail.com
Unit usaha yang dijalankan	-Simpan Pinjam (dari tahun 2016 samapi sekarang) -Perdagangan (dari tahun 2021 samapai sekarang)
Jumlah pegawai	9 orang

Sumber: Profil BUMDes Abudaya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukarara adalah salah satu BUMDes yang berada di Kecamatan Sakra Barat. Pembentukan BUMDes ini dimulai dengan musyawarah yang berlangsung pada tahun 2015 di aula Kantor Desa Sukarara. Resmi didirikan pada tanggal 30 Januari 2016, BUMDes Sukarara diberi nama "Abudaya" dan bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam serta perdagangan. Namun, hingga saat ini, BUMDes Sukarara belum memiliki status badan hukum.

Badan Usaha Milik Desa Sukarara merupakan milik masyarakat Desa Sukarara yang telah dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan kebersamaan. Badan Usaha Milik Desa Sukarara memiliki 2 jenis usaha yakni Jasa Keuangan (Simpan Pinjam) dan usaha perdagangan. Sukarara adalah salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Sakra Barat di Kabupaten Lombok Timur. Desa ini terletak hanya 3 kilometer dari Kota Kecamatan dan berjarak 12 kilometer dari pusat pemerintah kabupaten dan 60 kilometer dari pusat pemerintah provinsi. Keadaan Geografis Desa Sukarara merupakan wilayah dataran rendah dan Perbukitan dengan Ketinggian 85-90 m dari permukaan laut dengan curah hujan berkisar antara 990-1104 mm/Th. Dataran Rendah merupakan tanah persawahan dan perladangan dengan pengairan setengah teknis sederhana dengan pola tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, sumber data dari buku pedoman.

Desa Sukarara adalah salah satu desa yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengelolaan SDA tersebut. Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Sukarara memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

BUMDes Abudaya di Desa Sukarara yang di dirikan pada tahun 2015. Pemerintah Desa sukarara memberikan modal awal ke pengelola bumdes sebesar Rp 3.800.00 dari Anggaran Dana Desa modal ini sebagai aset desa yang terpisah di dalam BUMDes, adapun unit yang di jalankan oleh BUMDes Abudaya Desa Sukarara adalah unit Perdagangan dan unit Simpan Pinjam. Namun sebelumnya unit perdagangan dibentuk pada tahun 2022, jadi yang jalan hanya unit Simpan Pinjam. Siring perkembangannya tersebut berdasarkan hasil observasi dan penelitian ternyata masyarakat dan pengelola BUMDes Desa sukarara belum mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang penyelenggara BUMDes secara ideal dan tidak diadakannya sosialisasi tentang mengelola BUMDes kepada masyarakat di desa sukarara, sehingga banyak masyarakat desa sukarara belum mengetahui apa arti BUMDes itu sendiri maka, disinilah peran pemerintah desa sukarara dan pengelola BUMDes sangat di butuh kan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba mengkaji pemerintah, kinerja pengelola BUMDes dan program yang dijalankan oleh BUMDes di Desa Sukarara sehingga penulis mengambil judul tugas akhir “ **Penguatan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penguatan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sukarara dari unsur Pemerintah ?
2. Bagaimana Komitmen yang dijalankan oleh Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sukarara ?
3. Program apa saja yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa Sukarara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penguatan fungsi Badan Usaha Milik Desa Sukarara dari unsur Pemerintah.
2. Untuk mengetahui komitmen yang dijalankan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukarara.
3. Untuk mengetahui program apa saja yang ada di Badan Usaha Milik Desa Sukarara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan sebagai karya ilmiah dan sebagai sumber daya yang dapat digunakan oleh peneliti dan pihak terkait lainnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan BUMDes Abudaya Desa Sukarara dan menjadi sumber referensi bagi akademisi dan praktisi masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian terkait lainnya.



BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan akhir tentang **Penguatan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abudaya Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur** sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah desa dalam memberikan dukungan terhadap bumds abudaya seperti, mengadakan pelatihan, pendampingan, memberikan modal, melakukan pertemuan rutin, melakukan pengawasan, serta menjaga keamanan di setiap dusun atau wilayah.
2. Dari sisi pengelolanya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Seperti pengelola bumdes melaporkan hasil pertanggung jawaban usaha yang dilakukan pertahunnya. Membuat laporan-laporan hasil unit usaha yang di jalankan ke pemerintah desa. Pengelola BUMDes Abudaya juga memiliki rekening pribadi untuk memudahkan transaksi, dan membuat buku kas walaupun pencatatannya masih sederhana.
3. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abudaya Desa Sukarara memiliki 2 jenis unit usaha. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Abudaya adalah unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perdagangan yang di mana unit usaha simpan pinjam berjalan sampe sekarang, namun unit usaha perdagangan macet di karnakan mengalami kerugian dan presentasi pembelinya sedikit menyebabkan pengelola putus asa. Dari unit simpan

pinjam banyak masyarakat yang menggunakan atau yang mendapatkan dana, mulai dari yang memiliki usaha maupun belum mempunyai usaha.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dan di simpulkan adapun saran untuk BUMDes Abudaya Desa Sukarara

1. Di harapkan BUMDes Abudaya Desa Sukarara dapat berfungsi optimal untuk membantu meningkatkan pendapatan Asli Desa Sukarara.
2. Diharapkan BUMDes Abudaya Desa Sukarara dapat menjalankan unit usaha yang telah berjalan dan unit usaha yang telah di rencanakan di tahun berikutnya.
3. Diharapkan pengurus BUMDes Abudaya Desa Sukarara mengadakan monitoring dan evalwasi bersama penasiaht dan pengawas.
4. Diharapkan kepada pengurus BUMDes Abudaya Desa Sukarara untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat desa sukarara terkait dengan BUMDes.
5. Diharapkan kepada pemerintah Desa supaya lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada BUMDes Abudaya Desa Sukarara dengan memberikan fasilitas lebih yang dapat membantu program BUMDes berkembang.